




# **LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI  
DALAM RANGKA MENINJAU PENANGANAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DI SIMPANG RPAK,  
KOTA BALIKPAPAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TANGGAL 16-18 NOVEMBER 2023**



**KOMISI V DPR RI  
JAKARTA, 2023**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
I.1. Dasar Hukum .....	3
I.2. Maksud dan Tujuan .....	3
I.3. Lokasi dan Waktu .....	4
I.4. Agenda Kunjungan .....	4
<b>II. HASIL KUNJUNGAN KERJA .....</b>	<b>5</b>
II.1. Gambaran Umum .....	5
II.2. Hasil Pertemuan .....	6
II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	10
<b>III. PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>IV. LAMPIRAN .....</b>	<b>11</b>
Foto Kegiatan .....	11



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI  
DALAM RANGKA MENINJAU PENANGANAN INFRASTRUKTUR  
JALAN SIMPANG RPAK, KOTA BALIKPAPAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

=====

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Dasar Hukum**

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 1 November 2023.

### **I.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini adalah :

1. Untuk melakukan peninjauan penanganan jalan di Simpang Rapak, Balikpapan yang sudah sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa; dan
2. Untuk menginventarisir permasalahan dalam penanganan penanganan jalan di Simpang Rapak, Balikpapan

Tujuan dilaksanakan kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu :

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:” butir f *“mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti”*.

### **I.3. Lokasi dan Waktu**

Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada Tanggal 16 November 2023, yang dipimpin oleh **Bapak H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E, M.Si (A-130/ F-PGERINDRA/ Dapil Sulawesi Selatan II)**.

### **I.4. Agenda Kunjungan**

Agenda kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI adalah melakukan pertemuan dan diskusi antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR beserta jajarannya yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkot Balikpapan di lokasi dekat Jalan Simpang Rapak.

Selanjutnya, Komisi V melakukan peninjauan lapangan singkat penanganan infrastruktur jalan di Simpang Rapak, Kota Balikpapan.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### II.1. Gambaran Umum

- Daerah Simpang Rapak adalah persimpangan yang merupakan titik kemacetan yang sangat rawan kecelakaan. Hal ini disebabkan antara lain karena profil jalan di Simpang Rapak yang menurun dan kondisi ruas jalan yang sempit.
- Data yang dihimpun dari mass media, tercatat setidaknya telah terjadi 14 kecelakaan dalam rentang 2009-2022 saja dengan menelan korban 9 orang meninggal dunia, belasan orang luka parah dan ringan yang sebagian besar melibatkan kendaraan truk berdimensi besar. Kecelakaan terakhir kembali terjadi, pada tanggal 24 Mei 2023 lalu menelan 1 korban jiwa.
- Untuk mencegah terulangnya kejadian ini, diperlukan sinergi Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota dengan Kementerian PUPR dalam mencari cara penanganan terbaik. Beberapa alternatif dalam kasus seperti ini di tempat lain dapat berupa perbaikan geometrik jalan, pembangunan *Fly Over* ataupun underpass.
- Terdapat isu perbedaan usulan penanganan terkait Simpang Rapak, di mana Pemerintah Kota Balikpapan mengusulkan *Fly Over* sedangkan ada usulan lainnya yaitu underpass. Selain itu, status jalan Simpang Rapak mengalami penurunan dari status Jalan Nasional menjadi Jalan Daerah. Oleh karena itu, diharapkan dapat dihadirkan solusi terbaik berdasarkan kajian terukur dan bermuara pada keselamatan dan keamanan masyarakat pengguna jalan.
- Pada tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pelaksanaan penanganan jangka pendek yaitu kegiatan pelebaran Sp. Muara Rapak Balikpapan dengan pelebaran badan jalan sepanjang  $\pm 550$  meter dengan masa waktu pelaksanaan 129 hari kalender (s.d. 31 Desember 2022).
- Per tanggal 31 Desember 2022, pelaksanaan penanganan untuk jangka pendek telah selesai namun terkendala kepemilikan lahan sehingga pelaksanaan pekerjaan sepanjang 235 meter tidak dapat dilaksanakan dan dialihkan untuk pekerjaan lainnya.

## II.2. Hasil Pertemuan

Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ini, Komisi V DPR RI melakukan pertemuan yang dihadiri oleh:

- a. Direktur Pembangunan Jalan, Ibu Wifa Nurfaida, ST, MT
- b. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Bpk. Reiza Setiawan, ST, M.Sc
- c. Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemprov Kalimantan Timur, Bpk. Ajie Muhammad Fitra Firnanda, ST,MM
- d. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Bpk. H. Muhaimin ST, MT.

Dalam pertemuan ini beberapa usulan, masukan dan kegiatan terkait penanganan Jalan Simpang Rapak yang menjadi topik diskusi.

### A. Point-point Penjelasan Sekda Pemkot Balikpapan

- Masyarakat Balikpapan sangat berkepentingan sekali terhadap penanganan Jalan Simpang Rapak;
- Kewenangan jalan sudah bukan lagi di jalan nasional tapi sudah menjadi kewenangan provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan penanganannya juga bisa lebih cepat dan maksimal;
- Saat terjadi kecelakaan yang merenggut 4 korban jiwa di Tahun 2022, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sudah datang ke Balikpapan untuk membahas beberapa alternatif yang akan dilakukan untuk penanganan jalan ini;
- Sebenarnya pada tahun 2013 sudah dibuat DED untuk desain *Fly Over* -nya. Pada tahun 2019 juga sudah dilakukan review desain oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, tetapi kemudian ada beberapa opsi yang disampaikan, salah satunya dengan *under pass* dengan alasan estetika;
- Penanganan jangka pendek yang telah dilakukan adalah pelebaran Simpang sebelah kiri dan Pemerintah Kota Balikpapan bertugas untuk membebaskan lahan yang ada di Simpang Kiri;
- Proyek pekerjaannya memang sudah berjalan tetapi belum selesai sepenuhnya karena memang terdapat lahan masyarakat yang belum selesai dibebaskan seluas 3000 m<sup>2</sup> tetapi sudah proses appraisal dan kita harapkan mudah-mudahan bisa

selesai di akhir tahun 2023 ini sehingga tidak lanjut penyelesaian yang untuk pelebaran Simpang bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR dan dari Provinsi Kalimantan Timur;

- Agar nanti mudah-mudahan ada keputusan apakah nanti dengan Fly over atau under pass, yang penting ada langkah konkret kemudian tidak terjadi kecelakaan di sini;
- Terkait Pembangunan *fly over* itu, mudah-mudahan di tahun 2024 sudah ada DED-nya sehingga tahun 2025 itu sudah bisa dilaksanakan fisik pembangunannya kami sambil menyelesaikan pembebasan lahan di 2023.

## **B. Point-point Penjelasan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemrov Kalimantan Timur**

- Terkait dengan rencana pembangunan flyover memang ini sudah terinisiasi sejak beberapa tahun yang lalu kemudian pemerintah provinsi melakukan review desain terhadap desain yang dilakukan oleh pemkot Balikpapan hanya saja pada saat itu memang status jalannya masih status jalan nasional.
- Kemudian di akhir Tahun 2022, Kementerian PUPR mengeluarkan SK jalan baru di mana jalan tersebut didowngrade sehingga jatuh kepada kewenangan Provinsi Kalimantan Timur. SK Jalan Provinsi-nya baru tahun 2023 sehingga belum masuk ke dalam rencana pembangunan kami.
- Untuk penanganan jangka pendek memang pada saat itu direkomendasikan lebih kepada fokus pada pengamanan lalu-lintas. Sebuah kecelakaan yang terjadi rata-rata yang diakibatkan oleh ODOL (*Over dimension Over Load*) dan biasanya remnya blong, sehingga penanganan jangka pendek yang diprioritaskan untuk dilakukan untuk mencegah kecelakaan. Sedangkan untuk jangka panjang pembangunan ini juga untuk mengurangi mengurangi kemacetan di Simpang Rapak ini.
- Kami Berharap dengan pertemuan ini walaupun ini statusnya sudah Jalan Provinsi namun melalui kebijakan Inpres jalan daerah bisa diaolkasikan untuk *Fly Over* tersebut yang tentunya setelah kondisi lahan sudah siap,

## C. Point-point Penjelasan Direktur Pembangunan Jalan

### Pembangunan Fly Over Simpang Rapak Kota Balikpapan

**REKOMENDASI ATAS KEJADIAN KECELAKAAN DI SP. MUARA RAPAK**

**JANGKA PENDEK**  
 Pelebaran tikungan Sp. Muara Rapak dengan panjang peralihan sesuai kebutuhan.


**JANGKA PANJANG**  
 Pembangunan Fly Over Sp. Muara Rapak



21 Januari 2022



Kondisi eksisting



**Penanganan Jangka Pendek**

ke Arah Samarinda >>>

Sta. 0+050

Rencana Pembangunan Bangunan

Jalan Eksisting  
Rencana Pelebaran  
Kerbo Proceak Jenis 1 (Peningg/Mountable)  
Sikurek Trotoar

**PERBAIKAN SIMPANG MUARA RAPAK JLN. SOEKARNO HATTA (KOTA BALIKPAPAN)**  
**Rp. 13,243 Miliar**

### Pembangunan Fly Over Simpang Rapak Kota Balikpapan



**APUPR**  
SIGAP MEMBANGUN NEGARA





**Insiden Selama 1 Tahun Terakhir**



PARAMETER	KETERANGAN	KEBUTUHAN PENGADAAN TANAH
Panjang Penanganan	± 550 meter	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">           Pembagian Wewenang Urusan Pembebasan Lahan         </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan Pemkot akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.</li> <li>2. Lahan Pertamina, pemerintah Kota Balikpapan akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina.</li> <li>3. Lahan Masyarakat akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.</li> </ol>
Konsep Penanganan	Fly Over	
Biaya Penanganan Konstruksi	± Rp. 184 Miliar (Review Design Provinsi)	

**Berdasarkan Perencanaan Pembebasan Lahan Tahun 2018, diperlukan pengadaan tanah seluas ±1,5 Ha, dengan perkiraan total harga adalah ±Rp. 300 Miliar**





#### **D. Temuan/ Permasalahan**

- Sampai dengan saat ini pembebasan lahan belum dituntaskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemprov Kalimantan Timur.
- Lahan yang dibebaskan bukan saja lahan milik Pemerintah Kota ataupun milik masyarakat, tetapi terdapat juga lahan milik PT. Pertamina. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi antara Pemda dengan seluruh instansi terkait.

### **II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan dan rekomendasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini sebagai berikut:

1. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian PUPR dalam melakukan penanganan jangka pendek berupa pekerjaan pelebaran di badan jalan yang dilengkapi jalur penyelamat (*emergency escape ramp*) dan evaluasi penanganan jangka panjang untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sering terjadi di Simpang Muara Rapak Kota Balikpapan
2. Komisi V DPR RI mendorong penanganan jangka Panjang berupa pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak, karena selain dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurai kemacetan, juga dinilai akan menjadi penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dalam merealisasikan pembangunan flyover ini.
3. Terkait dengan pembebasan lahan, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR selalu bersedia berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### **III. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jalan Simpang Rapak, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama Kementerian terkait yang menjadi Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

**KETUA TIM**

ttd

**H. ANDI IWAN DHARMAWAN ARAS, SE, MSi**

**A-130**

#### IV. LAMPIRAN

#### Foto Kegiatan















